



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

#### PENGUGAT

Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Purbalingga, 17 Maret 1974, Agama Katolik, warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SLTA, alamat : Jl. Let Kol Isdiman 111 Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### MELAWAN

#### TERGUGAT

Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Desember 1968, Agama Katolik, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl Let Kol Isdiman No. 111 Kabupaten Purbalingga, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 11 Mei 2023, dibawah Register Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pbg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama J Suratman Pr. Pada tanggal 11 Juli 1999, di Gereja Katolik Purbalingga, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Perkiwanan No. 20/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purbalingga;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup dirumah orangtua tergugat di Jl Let kol Isdiman 111, bancar Purbalingga sampai pertengahan Juli 2022;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - Anak 1 Penggugat Tergugat, perempuan, usia 23 Tahun
  - Anak 2 Penggugat Tergugat, perempuan, usia 23 Tahun
  - Anak 3 Penggugat Tergugat, perempuan, usia 12 Tahun
4. Bahwa semula keadaan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai layaknya pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya Tergugat suka berbohong kepada penggugat, maka sering timbul pertengkaran;
5. Bahwa puncaknya dibulan Juli 2020, ada sebuah peristiwa dimana Penggugat kehilangan uang tabungan di bank, padahal uang tersebut adalah uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil kerja dan berjualan Penggugat. Dan uang terbut untuk membayar kos anak-anak diJogjakarta, Saat Tergugat dikofirmasi oleh Penggugat apakah Tergugat mengambil uang tersebut atau tidak, Tergugat menjawab tidak. Kemudian Penggugat menghubungi pihak Bank yang bersangkutan untuk melihat rekaman CCTV di ATM dan hasil rekaman tersebut membuktikan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Tergugat;
6. Bahwa oleh kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati oleh kebohongan Tergugat yang keskin kalinya. sehingga Penggugat dan anak-anaknya memutuskan meninggalkan rumah orangtua Tergugat pada bulan Juli 2022. Penggugat sekarang tinggal bersama anak-anak dikontrakan yang beralamat diperumahan Taman Permata Blok B8 RT.07/RW01 Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga agra perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam akta perkawinan No.20/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Purbalingga dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, untuk menerima gugatan perceraian ini, berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan kelanjutannya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sesuai akta perkawinan No.20/1999 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian gugatan ini diajukan atas dikabulkannya kami sampaikan terimakasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan, dan Tergugat hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan untuk para pihak mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam Upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri Purbalingga dan para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari daftar mediator, bahwa kemudian Majelis menunjuk Lucy Arestya, S.H., sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi, berdasarkan laporan mediator melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil sesuai laporan mediasi tertanggal 29 Mei 2023, oleh karena itu sidang dilanjutkan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan dengan acara Pembacaan gugatan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga yaitu relaas panggilan tertanggal 30 Mei 2023 untuk sidang hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dan relaas panggilan tertanggal 13 Juni 2023 untuk sidang hari Selasa Tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara patut sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pemeriksaan perkara perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :3303055703740001, an Penggugat, sesuai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.20/1999, an TERGUGAT dan Triana Listiana, tertanggal 12 Juli 1999, sesuai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.33030522070600001, an Kepala keluarga Marius TERGUGAT, tertangga; 30 Maret 2017, sesuai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/159/IV/2023, an Penggugat, tertanggal 13 April 2023, sesuai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.550/2011, an Monica Easter Angeline, tertanggal 4 Mei 2011, sesuai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No 17/2000, an. Anak Penggugat Tergugat, tertanggal 01 April 2000, sesuai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.16/2000, an Anak 2 Penggugat Tergugat, tertanggal 01 April 2000, sesuai bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, maka Majelis menilai surat-surat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang dalam memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ninik Sri Rezeki, dengan bersumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juli 1999;

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama J Suratman Pr di Gereja St.Agustinus Purbalingga;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi karena mereka sudah tidak cocok;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jualan anjing dan pernah dititipin anjing oleh pendeta Om Yapi untuk dipelihara tetapi oleh suami Penggugat dijual ke Semarang terus oleh Om Yapi dilacak ternyata bohong, dan Penggugat juga pernah cerita ke saksi katanya suaminya suka berbohong salah satunya masalah ATM miliknya pernah diambil dan uangnya dipakai sendiri oleh Tergugat tanpa persetujuann Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat ribut-ribut, cek cok atau berantem;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat pernah mengalami KDRT;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kalau Tergugat marah sering main pukul ada sekitar 5 (lima) kali lebih atau 10 (sepuluh) kali Penggugat mengalami pemukulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bekas pukulannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dengan Tergugat adalah rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat sekarang mengontrak rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat mengenai perdamaian yang dilakukan oleh keluarganya;
- Bahwa Tergugat setelah berpisah pernah ketemu tetapi tidak pernah cerita tentang permasalahan keluarganya;
- Bahwa setelah mereka menikah, Penggugat tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai Penggugat meninggalkan rumah setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat ribut-ribut atau cekcok;

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat agak jauh beda RT;
  - Bahwa anak-anak Penggugat tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memukul anak-anaknya atau tidak;
  - Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sekitar bulan Juni 2022;
- Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Jeny Viria, dengan bersumpah sesuai dengan agama Kristen telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juli 1999;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama J Suratman Pr di Gereja St.Agustinus Purbalingga;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat adalah : Magdalena Ivena Angelina, Ivana Angeline dan Monoco Easter Angeline;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah;
- Bahwa awalnya masalah mereka adalah tentang ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah sama Penggugat dan saksi tahu Penggugat curhat dengan saksi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jual beli anjing;
- Bahwa selain jual beli anjing dulu Tergugat pernah jualan onderdil tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sama Penggugat sudah bertahun tahun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita mengenai Tergugat sering main pukul kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi main kerumah Penggugat saksi pernah melihat cekcok Tergugat dengan Penggugat tetapi itu masalah ATMnya Penggugat diambil oleh Tergugat ketahuannya saat Penggugat mau ambil uang di ATM tahu-tahu uangnya sudah tidak ada;
- Bahwa kejadian tersebut ditahun 2020;

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mereka bertengkar hebat hanya satu kali itu saja lebihnya hanya pertengkar kecil-kecil saja seperti misalnya Penggugat pernah buka salon dan Tergugat disuruh ngebantuin malah marah-marah;
  - Bahwa hubungan mereka sekarang sudah pisah rumah lagi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak setahun yang lalu;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal dibelakang SMA I dan mengontrak rumah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengontrak rumah dikarenakan saksi ikut bantu beres-beres waktu kepindahannya;
  - Bahwa mengenai nafkah Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat dan saksi tahunya dari Penggugat, bahkan pernah omanya nitip uang sama Tergugat untuk disampaikan ke anaknya tetapi tidak sampai;
  - Bahwa setahu saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat hanya dikasih saran saja;
  - Bahwa usia pernikahan mereka sudah 24 Tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah agak lama tidak harmonis;
  - Bahwa Penggugat tinggal bersama anak-anaknya;
  - Bahwa dari awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mertua atau orangtua Tergugat;
  - Bahwa yang memicu percekocokan mereka adalah dikarenakan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - Bahwa pada waktu mereka menikah saksi hadir;
- Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 11 Juli 2023 dan menyatakan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama J Suratman Pr, pada tanggal 11 Juli 1999, dan tercatat

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Perkawinan No. 20/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alas titel yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan tali perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan pada Kantor catatan sipil (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan Triana Listiani dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor : 20/1999, tertanggal 12 Juli 1999 serta di hubungkan dengan keterangan saksi Ninik Sri Rejeki, dan saksi Jeny Viria, sehingga diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis, telah dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil posita gugatan Penggugat point 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan alasan menggugat cerai Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, dan sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran/perselisihan selain itu Penggugat sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat dan puncak percekcoakan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan Juli tahun 2021 ada sebuah peristiwa dimana Penggugat kehilangan uang tabungan di bank, padahal uang tersebut adalah uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil kerja dan berjualan Penggugat dan uang tersebut untuk membayar kos anak-anak di Jogjakarta, dan saat Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengatakan tidak mengambilnya kemudian Penggugat menghubungi pihak Bank yang bersangkutan untuk melihat rekaman CCTV di ATM dan hasil rekaman tersebut membuktikan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Tergugat, dan atas kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati oleh kebohongan Tergugat yang kesekian kalinya sehingga Penggugat dan anak-anaknya memutuskan meninggalkan rumah orangtua Tergugat pada bulan Juli 2022.

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekarang tinggal bersama anak-anak dikontrakan yang beralamat di Perumahan Taman Permata Blok B8 RT.07/RW01 Purbalingga Lor;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dilakukan menurut agama dan kepercayaan mereka yakni menurut tata cara agama Kristen sehingga berlaku kepada mereka ajaran yang menyebutkan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, akan tetapi untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut, maka apa yang Majelis putuskan dalam perkara ini bukanlah memutuskan perkawinan dari sudut agama melainkan hanya memutuskan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dimana berdasarkan keterangan saksi Ninik Sri Rezeki dan saksi Jeny Viria yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering berbohong dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu juga Penggugat sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orangtua Tergugat pada bulan Juli 2022 dan Penggugat sekarang tinggal bersama anak-anak dikontrakan dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diupayakan untuk bisa rukun kembali dikarenakan sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus sejak bulan Juli 2021 hingga saat ini, dimana dalam hal ini Majelis melihat pertengkaran atau perselisihan tersebut bukanlah pada penyebab terjadinya pertengkaran atau perselisihan itu, namun Majelis lebih menitikberatkan pada masih dapatkah diupayakan perdamaian untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal diantara kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak bisa lagi hidup sebagai suami-isteri, karena diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan kembali, sehingga kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama layaknya suami isteri, maka tidak mungkin dipersatukan lagi; (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 ; (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekcoakan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Jui 1999 dihadapan Pemuka Agama Kristen dilakukan di Purbalingga berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan perkawinan No.20/1999 yang dikeluarkan oleh

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg



Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 cukup berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, untuk memberikan kemanfaatan terhadap gugatan Penggugat dan atas perintah undang-undang maka Majelis menambah petitum angka 3 yaitu memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian hal tersebut berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Purbalingga dan dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, maka Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang berwenang mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena dalam musyawarah Majelis Hakim perkara ini, Hakim Anggota II (Hakim anggota dua) Crimson, S.H., M.H. mempunyai pendapat lain/berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam perkara *a quo* akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 20 ayat 1 Gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Berdasarkan keterangan Saksi Ninik Sri Rezeki dan Saksi Jeny Viria, serta bukti surat P-3 berupa satu lembar fotokopi Kartu Keluarga No.33030522070600001, atas nama Kepala keluarga Marius TERGUGAT, tertangga 30 Maret 2017. Bahwa benar alamat/tempat tinggal Tergugat di Purbalingga yang masih di dalam wilayah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Berdasarkan *Herzien Inlandsch Reglementh* (H.I.R), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 163 Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu ikatan perkawinan diatur secara tegas melalui ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ninik Sri Rezeki dan Saksi Jeny Viria, serta bukti surat P-2 benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama J Suratman Pr. Pada tanggal 11 Juli 1999, di Gereja Katolik Purbalingga, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Perkiwanan No. 20/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purbalingga. Maka Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, dengan demikian merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat secara rigid Agama Katolik tidak mengenal konsep perceraian, sebagaimana ajaran Kristen termuat dalam Kitab Suci Alkitab,

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya secara ajaran teologis, terdapat beberapa pandangan gereja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Injil Matius 19 Ayat 6 “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” selanjutnya secara ajaran teologis;
2. *Injil Matius 19:8-9* “Kata Yesus kepada mereka: “Karena ketegaran hati mu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.” 19:9 “Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.”;
3. *Maleakhi. 2:16* “Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel – juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat”;
4. *Surat Paulus Kepada Jemaat Di Roma 7:2-3. 7:2* “Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu.” 7:3 “Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain.”

Menimbang, bahwa dikutip dari Alkitab, kitab Kejadian 2 (TB) - Tampilan Pasal - Alkitab SABDA sejak awal penciptaan manusia berdasarkan Alkitab perjanjian lama kitab Kejadian 2:21 Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kejadian 2:22 Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Kejadian 2:23. Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Kitab Suci Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) Anggota IKAPI No. 067/DKI/97 Jln Salemba Raya 12 Jakarta. edisi NLO, Cetakan ke- 21 tahun 2009, secara *rigid*, norma yang terkandung dalam ajaran agama kristen, menegaskan bahwa tidak memperbolehkan adanya perceraian antara suami dan istri, adapun alasan putusan suatu ikatan

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi oleh karena kematian, dan tidak membenarkan alasan lainnya memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipersatukan, diberkati dan dibentuk oleh Tuhan Allah, Tuhan Yang Maha Esa "YHWH/ELOHIYM" sebagaimana ajaran ini diyakini oleh Penggugat dan Tergugat dalam norma – norma yang terkandung dalam ajaran Agama Kristen tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 21. (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan., b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya., c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung., d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain., e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri., f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah. Bahwa selama didalam proses persidangan yang telah dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Ninik Sri Rezeki dan Saksi Jeny Viria, serta Penggugat benar Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19. Huruf a, b, c, d, e, dan f. Dan karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat tertulis pada dalil angka 5. Bahwa, puncaknya di bulan Juli 2021, ada sebuah peristiwa dinamakan penggugat kehilangan uang tabungan di bank, padahal uang tersebut adalah uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil kerja dan penjualan penggugat. Dan uang tersebut untuk membayar kos anak-anak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogjakarta. Saat tergugat dikonfirmasi oleh penggugat apakah tergugat mengambil uang tersebut atau tidak, tergugat menjawab tidak. Kemudian penggugat menghubungi pihak Bank yang bersangkutan untuk melihat rekaman CCTV di ATM, dan hasil rekaman tersebut membuktikan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah tergugat.

Menimbang, bahwa selama di dalam proses persidangan berdasarkan keterangan dari Saksi Ninik Sri Rezeki dan Saksi Jeny Viria hanya berdasarkan cerita dari Penggugat oleh karenanya tidak cukup membuktikan dari dalil gugatatan Penggugat angka 5. (lima) tersebut dan tidak juga didukung dengan alat bukti lainnya berupa surat ataupun barang bukti elektronik hasil rekaman CCTV yang membenarkan telah terjadinya dalam dalil angka 5. (lima) gugatan Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka patutlah di tolak, dan dalil berikutnya/selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) tidak beralasan hukum dan ditolak, maka dengan demikian Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan seluruh/semua dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena dalil dari permohonan Pemohon angka 5. (lima) tidak beralasan hukum, dan ditolak, maka petitum/tuntutan angka 2. (dua) Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (TERGUGAT) sesuai akta perkawinan No.20/1999 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Maka dengan demikian petitum/tuntutan angka 2. (dua) dari gugatatan Penggugat harus lah ditolak. Dengan ditolaknya petitum/tuntutan angka 2. (dua), maka petitum/tuntutan angka 1. (satu) juga patut lah ditolak dengan demikian Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya terhadap perkara *a quo*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg



2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 1999 yang dilangsungkan di Purbalingga berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami Hayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nikentari, S.M., M.H. dan Crimson, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Siswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Nikentari, S.H., M.H.

TTD

Hayadi, S.H., M.H.

TTD

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. ATK : Rp 50.000,00;
3. Panggilan : Rp245.000,00;
4. Redaksi : Rp 10.000,00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 10.000,00;  
6. Pemberitahuan putusan : Rp 85.000,00; +  
Jumlah : Rp430.000,00;  
Terbilang : (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)